



**RENCANA KERJA  
KECAMATAN WANGON  
(RENJA)**



**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| DAFTAR ISI .....   | 2  |
| KATA PENGANTAR .....   | 3  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 4  |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....   | 4  |
| 1.2 LANDASAN HUKUM .....   | 5  |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....  | 7  |
| 1.4 SISTEMATIKA .....  | 8  |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....  | 10 |
| 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU<br>DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ..... | 10 |
| 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....  | 17 |
| 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI<br>PERANGKAT DAERAH .....                           | 19 |
| 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....  | 25 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....  | 35 |
| 3.1 TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....  | 35 |
| 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....  | 35 |
| 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....   | 36 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 42 |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wangon Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wangon Tahun 2023.



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wangon ( Renja Kecamatan Wangon ) Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;

- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wangon Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Wangon yang merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wangon tahun 2018-2023 yaitu :

**" Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat"**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Wangon Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrakstruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wangon tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Wangon Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wangon tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5-69/2019);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Wangon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Wangon dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Wangon selama tahun 2023.

## **1.4 SISTEMATIKA**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

**3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

**3.2 Program dan kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Wangon adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Wangon. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wangon ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Wangon selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

##### **Evaluasi Program Tahun 2021**

Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Wangon baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 2.407.980.641,- dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 510.194.966,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.897.785.675,- dengan 5 program dan 10 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.238.341.448,- (92,96%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 510.194.966,- (84,85%), dan belanja langsung sebesar Rp 1.897.785.675,- (95,13%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,84% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,86 %

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah (55,33 %).

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2021) dapat dilihat dalam Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Kecamatan Wangon.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

**Kabupaten Banyumas Kecamatan Wangon**

**Tabel T-C.29.**

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)       | Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021                   |        | Perkiraaan Realisasi Capaikan Target Renstra s/d tahun berjalan (2022) |                       |
|--------------|--|---|---|--|--------|--|-----------------------|
|              |  |   |   | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target | Realisasi  | Tingkat Realisasi (%) |
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5  | 6      | 7  | 8                     |
| 7 1 1        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                     |   |   |  |        |  | 9                     |
| 7 1 1 2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |   |  |        |  | 10                    |
| 7 1 1 2.01 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun                       | 3 dokumen   | 3  | 3      | 100  | 100                   |
| 7 1 1 2.01 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 2 laporan   | 1  | 1      | 100  | 100                   |
| 7 1 1 2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah ASN yang terbentuk gaji dan tunjangannya               | 16 orang  | 18   | 16     | 88,89  | 15                    |
| 7 1 1 2.02 1 | Pembinaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah Pengelola keuangan SKPD                                | 4 dokument  | 4  | 4      | 100  | 4                     |
| 7 1 1 2.02 2 | Pembinaan Administrasi Pelakuanan Tugas ASN                      |   |   |  |        |  | 100                   |

| Administrasi Umum Perangkat Daerah |   |      |   |
|------------------------------------|---|------|---|
| 7                                  | 1 | 2.06 | Periydaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                  |
| 7                                  | 1 | 2.06 | Jumlah komponen listrik/penerangan Bangunan kantor yang tersedia<br>2 paket                       |
| 7                                  | 1 | 2.06 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia<br>2 paket                                   |
| 7                                  | 1 | 2.06 | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia<br>4 paket  |
| 7                                  | 1 | 2.06 | Jumlah Logistik Kantor yang tersedia<br>2 paket   |
| 7                                  | 1 | 2.06 | Jumlah teknisi yang tersedia<br>2 paket   |
| 7                                  | 1 | 2.06 | Jumlah Pengadaan yang tersedia<br>4569 lbr  |
| 7                                  | 1 | 2.06 | Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tkp Provinsi/Pusat yang dilaksanakan<br>100 laporan |
| 7                                  | 1 | 2.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>60  |
| 7                                  | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                   |
| 7                                  | 1 | 2.07 | Jumlah Paket mebel yang disediakan<br>1 Unit  |
| 7                                  | 1 | 2.07 | Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang tersedia<br>3 unit   |
| 7                                  | 1 | 2.07 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>0                 |
| 7                                  | 1 | 2.08 | Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |

|   |   |      |   |  |   |            |       |       |       |       |        |        |
|---|---|------|---|--|---|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 7 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah bagianan suatu kahar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola | 12 laporan | 12    | 12    | 100   | 12    | 12     | 100    |
| 7 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jasa Sewa yang dibayarkan   | 1 laporan  |       |       |       | 30    | 0      | 0      |
| 7 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Pegawai Non ASN  | 12 laporan | 8     | 8     | 100   | 8     | 11     | 137,5  |
| 7 | 1 | 2.09 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |            |       |       |       |       |        |        |
| 7 | 1 | 2.09 | 2 | Pemeliharaan Jasa Pemerintahan, Ilnya Pemerintahan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Operasional SGD yang dipelihara                              | 10 unit    | 9     | 9     | 100   | 9     | 10     | 111,11 |
| 7 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik                   | 10 unit    | 24    | 24    | 100   | 24    | 34     | 141,67 |
| 7 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung pemerintah yang dipelihara                                      | 2 unit     | 2     | 2     | 100   | 2     | 2      | 100    |
| 7 | 1 | 2    |   | PROGRAM PENYELINGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |   |            |       |       |       |       |        |        |
| 7 | 1 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkait dengan Nonperitahan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non peritahan pada unsur pemerintahan              | 36 Laporan | 18000 | 19566 | 108,7 | 18526 | 102,92 |        |
| 7 | 1 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan keevenaman lain yang dilimpahkan                               | Jumlah Jenis Pelayanan di keevenaman yang terlayani dengan baik               | 9 Laporan  | 12    | 12    | 100   | 2     | 2      | 100    |
| 7 | 1 | 3    |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |   |            |       |       |       |       |        |        |
| 7 | 1 | 3.01 |   | Kemandirian Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah desa yang aktif dalam  | 12 Desa    | 12    | 12    | 100   | 12    | 12     | 100    |

|   |   |   |      |   |  |             |     |     |     |     |        |
|---|---|---|------|---|--|-------------|-----|-----|-----|-----|--------|
|   |   |   |      | kegiatan pemberdayaan Masyarakat  |  |             |     |     |     |     |        |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Pelaksanaan Musyawarah di desa / kndurahan dan kecamatan   | 360         | 360 | 100 | 360 | 360 | 100    |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | Sikorsensi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan  | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan                            | 24          | 24  | 100 | 24  | 25  | 104,17 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat   | 4 laporan   | 36  | 36  | 100 | 36  | 94,44  |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERITIBAN UMUM   | Jumlah kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaran Ketentraman dan ketertiban umum                                | 12 kegiatan | 4   | 4   | 100 | 4   | 4      |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteritiban Umum   | Jumlah kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaran Ketentraman dan ketertiban umum                                | 12 kegiatan | 4   | 4   | 100 | 4   | 4      |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | Harmoniasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Frekuensi Rapor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat  | 4 laporan   | 2   | 2   | 100 | 2   | 100    |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Keteritiban umum di wilayah Kecamatan | 4 laporan   | 5   | 5   | 100 | 5   | 100    |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | Jumlah desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes                                       | 12 Desa     | 12  | 100 | 12  | 12  | 100    |

|   |   |   |      |   |   |  |         |    |    |     |    |    |     |
|---|---|---|------|---|---|--|---------|----|----|-----|----|----|-----|
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendaya gunaan Aset Desa | Frekuenyi Monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDes   | 12 kali | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|   |   |   |      |   | Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                      | Frekuenyi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan Desa
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  4. Seksi Pelayanan;
  5. Seksi Ekonomi Pembangunan

### **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2022 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.125.523.758,- terurai dalam 5 program dan 10 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

#### **Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wangon**

| No  | Indikator   | Satuan | Target Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Tahun 2022 | Target 2023 |
|-----|---|--------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| (1) | (2)   | (3)    | (4)                | (5)                         | (6)         |
| 1   | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik                          | %      | 100                | 100                         | 100         |
| 2   | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat                             | %      | 100                | 100                         | 100         |
| 3   | Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum                            | %      | 100                | 100                         | 100         |
| 4   | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES                  | %      | 100                | 50                          | 100         |
| 5   | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | %      | 100                | 100                         | 100         |
| 6   | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai   | %      | 100                | 100                         | 100         |
| 7   | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | %      | 100                | 100                         | 100         |
| 8   | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | %      | 100                | 100                         | 100         |

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wangon**  
**Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas**

| No  | Indikator  | SPM/<br>standar<br>nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                                |                          |                               | Realisasi Capaian              |                                | Proyeksi                 |                               | Catatan<br>Analisis |  |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
|     |  |                             |     | Tahun<br>2020<br>(thn n-<br>2)  | Tahun<br>2021<br>(thn n-<br>1) | Tahun<br>2022<br>(thn n) | Tahun<br>2023<br>(thn<br>n+1) | Tahun<br>2020<br>(thn n-<br>2) | Tahun<br>2021<br>(thn n-<br>1) | Tahun<br>2022 (thn<br>n) | Tahun<br>2023<br>(thn<br>n+1) |                     |  |
| (1) | (2)  | (3)                         | (4) | (5)                             | (6)                            | (7)                      | (8)                           | (9)                            | (10)                           | (11)                     | (12)                          | (13)                |  |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan |                             |     | 83                              | 84                             | 85                       | 86                            | 83,20                          | 88,25                          | 85                       | 86                            |                     |  |

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
3. Belum pengarustamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan Desa;
4. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
6. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
8. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
9. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
10. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wangon sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan serta Kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
8. Belum sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan seksi permas.
9. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan

10. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
11. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan
12. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
13. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
14. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
15. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
16. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Wangon menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wangon. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM SKPD Kecamatan Wangon didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 16 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 2 orang, S. 1 sebanyak 4 orang, pendidikan D-III sebanyak 2 orang , pendidikan SMA sebanyak 7 orang . Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Wangon sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Wangon sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah , kecamatan Wangon juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawati untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif.
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah,
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar.
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya SKPD Kecamatan Wangon tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan kesadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya asporasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Wangon yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Wangon dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Desa dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

## ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

### *Tugas Kecamatan Wangon*

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

### *Fungsi*

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban

2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wangon pada tahun 2022 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras ;
4. Belum pengarustamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Wangon tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Wangon pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.

2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasaan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang cakap teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

#### Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even-even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasaan APBDes
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Wangon telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Wangon Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review

terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wangon dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Tabel T-C.31.

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kabupaten Banyumas**

| No. | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Rancangan Awal RKPD  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan |  |   |           |                |               |
|-----|--|--|----------------|----------------|--------------------------|--|---|-----------|----------------|---------------|
|     |  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target<br>2023 | Lokasi         | Pagu<br>Indikatif        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target 2023   | Lokasi    | Pagu Indikatif |               |
|     | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Persemaian Kewesahan<br>Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 100%           | Kec.<br>Wangon | 2.057.539.938            | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Persemaian Kekesahan<br>Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | 100%      | Kec.<br>Wangon | 2.057.539.938 |
|     | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah             | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan evaluasi<br>kinerja yang disusun                                       | dokumen        | Kec.<br>Wangon | 4.752.700                | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah             | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan evaluasi<br>kinerja yang disusun                                    | 5 dokumen | Kec.<br>Wangon | 4.752.700     |
|     | Perusaman Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | dokumen        | Kec.<br>Wangon | 2.271.900                | Perusaman Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | 3 dokumen | Kec.<br>Wangon | 2.274.900     |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah  | laporan        | Kec.<br>Wangon | 2.477.800                | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   | 2 laporan | Kec.<br>Wangon | 2.477.800     |
|     | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah administrasi<br>keuangan yang dikelola  | 100%           | Kec.<br>Wangon | 1.557.808.568            | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah administrasi<br>keuangan yang dikelola   | 12 bulan  | Kec.<br>Wangon | 1.557.808.568 |

|  |   |   |             |               |   |   |                |             |               |
|--|---|---|-------------|---------------|---|---|----------------|-------------|---------------|
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Kec. Wangon | 1.531.468.568 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 16 Orang/Bulan | Kec. Wangon | 1.537.898.568 |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                | Kec. Wangon | 26.400.000    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                | 4 Dokumen      | Kec. Wangon | 26.400.000    |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Jumlah administrasi umum yang dikelola  | Kec. Wangon | 84.334.850    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Jumlah administrasi umum yang dikelola  | 12 bulan       | Kec. Wangon |               |
|  | Penyediaan Kategori Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kec. Wangon | 2.387.000     | Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 paket        | Kec. Wangon | 2.387.000     |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                    | Kec. Wangon | 8.828.150     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                    | 2 Paket        | Kec. Wangon | 8.828.150     |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                               | Kec. Wangon | 6.621.000     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                               | 2 Paket        | Kec. Wangon | 6.621.000     |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                | Kec. Wangon | 29.524.000    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                | 2 Paket        | Kec. Wangon | 29.524.000    |

|  |  |             |             |   |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian                      | Jumlah Paket Banting Cetakan dan Penggantian yang Disediakan                           | Kec. Wangon | 7.620.700   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian                         | Jumlah Paket Banting Cetakan dan Penggantian yang Disediakan                           | 2 Paket     | Kec. Wangon | 7.620.700   |
| Penyelegeraan Rapot Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelegeraan Rapot Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Kec. Wangon | 29.354.000  | Penyelegeraan Rapot Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan Penyelegeraan Rapot Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 100 Laporan | Kec. Wangon | 29.354.000  |
| Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah | Jumlah Barang milk daerah yang tersedia  | Kec. Wangon | 5.300.000   | Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah    | Jumlah barang milk daerah yang tersedia  | 4 Unit      | Kec. Wangon | 5.300.000   |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Kec. Wangon | 1.500.000   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Unit      | Kec. Wangon | 1.500.000   |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia                                  | Kec. Wangon | 4.000.000   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia                                  | 11 Unit     | Kec. Wangon | 4.000.000   |
| Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah            | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia  | Kec. Wangon | 346.763.190 | Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah               | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia  | 4 Jenis     | Kec. Wangon | 346.763.190 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec. Wangon | 49.777.250  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  | Kec. Wangon | 49.777.250  |
| Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlengkapan Kantor              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | Kec. Wangon | 300.000     | Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 2 Laporan   | Kec. Wangon | 300.000     |

|   |  |      |             |             |   |  |            |             |             |
|---|--|------|-------------|-------------|---|--|------------|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 100% | Kec. Wangon | 291.685.940 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan | Kec. Wangon | 296.685.940 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dibersihkan  | 100% | Kec. Wangon | 63.820.000  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan                                       | 2. Jenis   | Kec. Wangon | 63.820.000  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bina, <sup>a</sup> Penelihraaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100% | Kec. Wangon | 41.500.000  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bina, Penelihraaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit    | Kec. Wangon | 41.500.000  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 100% | Kec. Wangon | 14.820.000  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit     | Kec. Wangon | 14.820.000  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 100% | Kec. Wangon | 7.500.000   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit     | Kec. Wangon | 7.500.000   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Serta dan Pemasanaan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Jumlah Sama dan Pemasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 100% | Kec. Wangon | 0           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Serta dan Pemasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sama dan Pemasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit     | Kec. Wangon | 0           |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Percentase peningkatan Pelayanan di Kantor yang terlalu lama dengan batik                              | 100% | Kec. Wangon | 3.553.200   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Percentase peningkatan Pelayanan di Kantor yang terlalu lama dengan batik                              |            | Kec. Wangon | 3.553.200   |

|  |   |      |             |            |  |   |   |             |            |
|--|---|------|-------------|------------|--|---|---|-------------|------------|
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Jumlah desa yang telah menyerapkan laporan PHB yang terbayar  | 100% | Kec. Wangon | 3.553.200  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Jumlah desa yang telah menyerapkan laporan PBB yang terbayar  | 2 Jenis   | Kec. Wangon | 3.553.200  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 100% | Kec. Wangon | 2.907.300  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 12 Laporan  | Kec. Wangon | 2.907.300  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | 100% | Kec. Wangon | 645.900    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | 9 Laporn  | Kec. Wangon | 645.900    |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat   | 100% | Kec. Wangon | 48.296.000 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat   | Percentage Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kec. Wangon | 645.900    |
| Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat   | 100% | Kec. Wangon | 48.296.000 | Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat   | 10 Desa   | Kec. Wangon | 48.296.000 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 100% | Kec. Wangon | 5.614.000  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 7 Lembaga   | Kec. Wangon | 5.614.000  |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 100% | Kec. Wangon | 10.906.000 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 2 Dokumen   | Kec. Wangon | 10.906.000 |

|  |   |      |             |            |   |  |             |             |
|--|---|------|-------------|------------|---|--|-------------|-------------|
|  | Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                   | 100% | Kec. Wangon | 31.776.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Kec. Wangon | 31.776.000  |
|  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERITBAN UMUM</b>   |      |             |            | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERITBAN UMUM</b>   |  |             |             |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteritraman dan Keteritban Umum   | 100% | Kec. Wangon | 46.280.000 |   |  |             |             |
|  | Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteritraman dan Keteritban Umum   | 100% | Kec. Wangon | 46.280.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteritraman dan Keteritban Umum   | Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteritraman dan Keteritban Umum  | Kec. Wangon | 46.280.000  |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 100% | Kec. Wangon | 45.690.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | O Laporan   | 45.690.000  |
|  | Harmoniasi Hidangan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 100% | Kec. Wangon | 590.000    | Harmoniasi Hidangan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Laporan Harmoniasi Hidangan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 4 Laporan   | 590.000     |
|  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   |      |             |            | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   |  |             |             |
|  | Percentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES  | 100% | Kec. Wangon | 21.986.000 |   | Percentase desa yang mendapatkan pemintaan dan pengawasan pengelolaan APBDES   | Kec. Wangon | 21.986.000  |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |      |             |            |   | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES   | 10 Desa     | Kec. Wangon |
|  |   |      |             |            |   |  |             | 6.986.000   |

|               |   |      |             |               |  |   |            |             |               |
|---------------|---|------|-------------|---------------|--|---|------------|-------------|---------------|
|               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penidiyagaman Aset Desa | 100% | Kec. Wangon | 15.000.000    | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penidiyagaman Aset Desa | 1. Dokumen | Kec. Wangon | 15.000.000    |
|               | <b>JUMLAH</b>   |      |             | 2.183.654.508 | <b>JUMLAH</b>  |   |            |             | 2.183.654.508 |
| <b>JUMLAH</b> |   |      |             |               |  |   |            |             |               |

## PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Wangon akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Wangon maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32,  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wangon

| No  | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| (1) | (2)              | (3)    | (4)               | (5)            | (6)     |
|     |                  |        |                   |                |         |
|     |                  |        |                   |                |         |

### **BAB III** **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Wangon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Wangon dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas “**Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat**” adalah sebagai berikut: ***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Wangon dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wangon beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  |
|---|---|
| <b><i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i></b> | <b>Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> |

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan kemiskinan,
  - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2023, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2023 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pagu : Rp. 2.057.539.308,-  
**Kegiatan :**
    - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 4.752.700,-
    - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 1.557.868.568,-
    - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 84.334.850,-
    - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 5.500.000,-
    - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 346.763.190,-
    - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 63.820.000,-
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik  
Pagu : Rp. 3.553.200,-  
**Kegiatan :**
    - a) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat  
Pagu Anggaran : Rp. 3.553.200,-
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Pagu : Rp. 48.296.000,-  
**Kegiatan :**
    - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Pagu Anggaran : Rp. 48.296.000,-
  4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Pagu : Rp. 46.280.000,-  
**Kegiatan :**

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum  
Pagu Anggaran : Rp. 46.280.000,-
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  
Pagu : **Rp. 21.986.000,-**  
**Kegiatan :**
  - a) Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  
Pagu Anggaran : Rp. 21.986.000,-

Kecamatan Wangon mempunyai 5 program dan 10 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima kepala seksi dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2023 yaitu Rp 2.183.154.508,00 dengan sumber pendanaan APBD Kab sebesar Rp 2.183.154.508,00 Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 pada table T-C.33:

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD**  
**KECAMATAN Wangon**  
**Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Banyumas**

| Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah/Program/<br>Kegiatan/ Subkegiatan                   | Indikator Kinerja Program/<br>Indikator Kegiatan/ Indikator<br>SubKegiatan               | Rencana Tahun 2023 |                           |  |           |      |                              | Prakiraan Maju Tahun 2024            |                 |       |  |      |               |
|---|--|--------------------|---------------------------|--|-----------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|--|------|---------------|
|   |  | Satuan             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif dan Sumber Dana |           |      | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/ pagu<br>indikatif | Catatan Penting |       |  | Prov | Total         |
|   |  |                    |                           | APBD Kab                                       | APBD Prov | APBN |                              |                                      | Prov            | Total |  |      |               |
| <b>KECAMATAN PURWOJATI</b>  |  |                    |                           | 0  | 0         | 0    |                              |                                      |                 |       |  |      |               |
| <b>KECAMATAN PURWOJATI</b>  |  |                    |                           | 0  | 0         | 0    |                              |                                      |                 |       |  |      |               |
| <b>Urusan Kewilayahhan</b>  |  |                    |                           | 2.183.154.508                                  | 0         | 0    |                              |                                      |                 |       |  |      | 2.395.987.758 |
| <b>Kecamatan</b>  |  |                    |                           | 2.183.154.508                                  | 0         | 0    |                              |                                      |                 |       |  |      | 2.395.987.758 |
| <b>Program Panjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                        |  | %                  | 100                       | 2.057.539.308                                  | 0         | 0    | 2.183.154.508                | 100                                  |                 |       |  |      |               |
| <b>Perencanaan, penganggaran dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja yang disusun<br>Kecamatan Wangon      | Dokumen            | 5                         | 4.752.700                                      | 0         | 0    | 4.752.700                    | 5 Dokumen                            | 5.227.970       |       |  |      |               |
| <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br/>Perangkat Daerah</b>                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   | Dokumen            | 3                         | 2.274.900                                      | 0         | 0    | 2.274.900                    | 3 Dokumen                            | 2.502.390       |       |  |      |               |
| <b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah yang disusun                                 | Laporan            | 2                         | 2.477.800                                      | 0         | 0    | 2.477.800                    | 2 Laporan                            | 2.725.580       |       |  |      |               |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | Jumlah administrasi keuangan yang<br>dikelola Kecamatan Wangon                           | Jenis              | 3                         | 1.557.868.568                                  | 0         | 0    | 1.557.868.568                | 3 Jenis                              | 1.713.685.424   |       |  |      |               |
| <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>  | Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji<br>dan tunjanganannya                                   | Orang/Tahun        | 16                        | 1.531.468.568                                  | 0         | 0    | 1.531.468.568                | 16 orang/Tahun                       | 1.684.615.427   |       |  |      |               |
| <b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan<br/>Tugas ASN</b>  | Jumlah Pengelola SKPD  | orang              | 4                         | 26.400.000                                     |           |      | 26.400.000                   | 6 Orang                              | 29.071.600      |       |  |      |               |
| <b>Administrasi Umum Perangkat<br/>Daerah</b>   | Jumlah Administrasi Umum yang<br>dikelola  | halam              | 12                        | 84.334.850                                     | 0         | 0    | 84.334.850                   |                                      | 92.71.335       |       |  |      |               |
| <b>Penyediaan Komponen Instalasi<br/>Listrik/Peningaman Bangunan Kantor<br/>yang Disediakan</b> | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Peningaman Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | paket              | 2                         | 2.387.000                                      | 0         | 0    | 2.387.000                    | 2 Paket                              | 2.625.700       |       |  |      |               |

|  |   |         |     |             |   |   |             |             |             |
|--|---|---------|-----|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia  | Paket   | 2   | 8.828.150   | 0 | 0 | 8.828.150   | 2 Paket     | 9.710.965   |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia  | Jumlah Paket Peralatin Rumah Tangga yang tersedia   | Paket   | 4   | 6.621.000   | 0 | 0 | 6.621.000   | 4 Paket     | 7.283.100   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | Paket   | 2   | 29.524.000  | 0 | 0 | 29.524.000  | 2 Paket     | 32.476.400  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian  | Jumlah Paket Biring Cetakan dan Penggantian yang Disediakan   | Paket   | 2   | 7.620.700   | 0 | 0 | 7.620.700   | 2 Paket     | 8.385.770   |
| Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Komunikasi (SKPD)  | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD                                  | Laporan | 100 | 29.354.000  | 0 | 0 | 29.354.000  | 155 Laporan | 32.289.400  |
| Penyaluran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah barang milik daerah yang tersedia Kecamatan Purwajati  | Unit    | 1   | 5.500.000   | 0 | 0 | 5.500.000   |             | 6.050.000   |
| Penyaluran Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | Unit    | 1   | 1.500.000   | 0 | 0 | 1.500.000   | 1 Unit      | 1.650.000   |
| Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan   | Unit    | 3   | 4.000.000   | 0 | 0 | 4.000.000   | 3 Unit      | 4.400.000   |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah jasa layanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Purwajati                                   | Unit    | 12  | 346.763.190 | 0 | 0 | 346.763.190 |             | 381.109.599 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | Laporan | 12  | 49.777.250  | 0 | 0 | 49.777.250  | 12 Laporan  | 54.754.975  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                    | Laporan | 1   | 300.000     | 0 | 0 | 300.000     | 1 Laporan   | 300.000     |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                | Orang   | 11  | 296.685.940 | 0 | 0 | 296.685.940 | 11 orang    | 321.354.534 |
| Penelihiran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah penelihiran barang milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Purwajati                        | Unit    | 1   | 63.820.000  | 0 | 0 | 63.820.000  |             | 65.202.000  |
| Penyediaan Jasa Pemerintahan, Bantuan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan | Unit    | 10  | 41.500.000  | 0 | 0 | 41.500.000  | 10 Unit     | 42.150.000  |

|  |  |         |        |            |   |   |            |             |            |
|--|--|---------|--------|------------|---|---|------------|-------------|------------|
| Penelitian dan Pengembangan  | Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lainnya yang Dipelihara   | Unit    | 10     | 14.820.000 | 0 | 0 | 14.820.000 | 10 Unit     | 13.302.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit    | 2      | 7.500.000  | 0 | 0 | 7.500.000  | 2 Unit      | 7.250.000  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Satuan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Satuan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit    | 0      | 0          | 0 | 0 | 0          | 11 Unit     | 1.500.000  |
| Program Penyeleenggaraan Pemerintaham dan Pelajaran Publik   | Percentase pemeliharaan pelajaran di kecamatan yang terdapat dengan batik Kecamatan Wangon   | %       | 100    | 3.553.200  | 0 | 0 | 3.553.200  | 100 %       | 3.908.520  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat  | Jumlah Jenis Pelajaman di Kecamatan Wangon   | %       | 100    | 3.553.200  | 0 | 0 | 3.553.200  |             | 3.908.520  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nutrisi/zman pada Uraian Pemerintahan   | Orang   | 18.000 | 2.907.300  | 0 | 0 | 2.907.300  | 2.000 orang | 3.198.030  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diimpulkan   | Laporan | 2      | 645.900    | 0 | 0 | 645.900    | 2 Laporan   | 710.400    |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Percentase Desa yang aktif dalam kegiatan pembentukan masyarakat Kecamatan Purwohat  | %       | 100    | 42.682.000 | 0 | 0 | 42.682.000 | 100%        | 53.125.600 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perempuan Pembangunan di Desa  | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pembentukan masyarakat Kecamatan Wangon  | Desa    | 12     | 42.682.000 | 0 | 0 | 42.682.000 | 12 Desa     | 53.125.600 |
| Santrivisi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Lembar Kertayawarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perempuan Pembangunan di Desa  | Lembar  | 0      | 0          | 0 | 0 | 0          | 7 Lembar    | 6.175.400  |
| Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan   | Jumlah Dokumen Sirkulasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 2      | 10.906.000 | 0 | 0 | 10.906.000 | 2 Dokumen   | 11.906.600 |
| Program Koordinasi Keterwacanaan dan Keterlibatan Umum   | Percentase pelaksanaan koordinasi kerentiman dan kesetiban umum Kecamatan Purwohat   | %       | 100    | 46.780.000 | 0 | 0 | 46.780.000 | 100%        | 50.908.000 |

|   |   |          |               |            |               |            |            |             |            |
|---|---|----------|---------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Koordinasi Upaya Penyelektivitasan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum</b>  | Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelektivitasan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum Kecamatan Purwoyo   | Kegiatan | 12            | 46.250.000 | 0             | 0          | 46.250.000 | 12 Kegiatan | 50.908.000 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                      | Laporan  | 4             | 45.690.000 | 4 Laporan     | 41.138.000 |            |             |            |
| Harmoniasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Laporan  | 4             | 590.000    | 4 Laporan     | 649.000    |            |             |            |
| <b>Koordinasi Penerapan dan Pengekakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Desa</b>   | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Pengekakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah  | Kegiatan | 0             | 0          | 0             | 0          | 2 Kegiatan | 7.831.000   |            |
| Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penerapan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penerapan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan  | 0             | 0          | 0             | 0          | 4 Laporan  | 1.250.000   |            |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa  | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBD DES Kecamatan Purwoyo  | %        | 100           | 21.986.000 | 21.986.000    | 100 %      | 24.184.000 |             |            |
| <b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah</b>   | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBD DES Kecamatan Purwoyo  | Desa     | 12            | 21.986.000 | 21.986.000    | 12 Desa    | 24.184.000 |             |            |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | kali     | 12            | 6.986.000  | 6.986.000     | 7 Dokumen  | 24.000.000 |             |            |
| Fasilitasi Pelaksanaan Penetapan Kepala Desa  | Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Penetapan Kepala Desa   | kali     | 1             | 15.000.000 | 15.000.000    | kali       | 0          |             |            |
|   | <b>TOTAL</b>  |          | 2.183.154.508 |            | 2.395.907.758 |            |            |             |            |

## **BAB IV** **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Kecamatan Wangon adalah **Program Tahunan** Kecamatan Wangon yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Wangon.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wangon selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Wangon. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Wangon. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Wangon sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.